



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN**

Jalan APT. Pranoto, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kode Pos 75515  
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : belayankphp@gmail.com

SURATPERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 027/124/SPK/KPHP/SDB-I/2021 Tanggal : 22 Oktober 2021
NAMA PENGGUNA JASA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran	Nama : Armilan Saidi, S.Hut .MP NIP : 19770801 200212 1 006 Jabatan : Kepala UPTD KPHP Sub DAS Belayan Berkedudukan di : Jl.APT Pranoto No.84 Kelurahan Sukarame Tenggarong
	Yang bertindak untuk dan atas nama satuan Kerja UPTD KPHP Sub DAS Belayan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nonor 954/121/I-BPKAD/2020, tanggal 11 Maret 2020 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
NAMA PENYEDIA	Nama : Alfian Noor Jabatan : Wakil Direktur Berkedudukan di : Jl. Karet RT.29 Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kutai kartanegara  Akta Notaris : 17 (perubahan) Nomor Tanggal : 27 Agustus 2021 Notaris : Arief Rachman Hakim, SH., M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama : CV. Fahrezi Anugrah Mulya selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN: Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman KPHP Sub DAS Belayan	Nomor dan tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 10 / 29964081 / PPBJ / SDB / 2021 Tanggal : 13 Oktober 2021
	Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung : Nomor : 12 / 29964081 / PPBJ / SDB / 2021 Tanggal : 20 Oktober 2021
SUMBER DANA : APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan (DBH SDA DR) Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 178.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)	

SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bankaltimtara rekening nomor : 0041552191 atas nama Penyedia : FAHREZI ANUGRA MULYA,CV
- 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*

Jenis Kontrak *Pengadaan Langsung*

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa  
UPTD KPHP Sub DAS Belayan  
Dimas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur  
Pejabat Penandatanganan/  
anda Bukti Perjanjian,



Armilan Saidi, S.Hut.MP  
Kepala UPTD selaku KPA

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV.Fahrezi Anugrah Mulya,



Alfian Noor  
Wakil Direktur

SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. BIAYA SPK
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
  - a. Pengguna Jasa berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa. Jika diminta oleh Pengguna Jasa maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengguna Jasa sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pengguna Jasa tetap pada Pengguna Jasa, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pengguna Jasa pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.